

KONSTRUKSI TEMATIK AYAT-AYAT HUKUM (Konsep dan Dasar Seleksi Ayat Hukum Menurut al-Tahawi)

Ahmad Sholihin Siregar

*STAIN Gajah Putih Takengon
Jl. Yos Sudarso/A Diomot, Aceh Tengah, Aceh
Email: ahmadsholihinsiregar@gmail.com*

Amiur Nuruddin, Ahmad Qorib

*Universitas Islam Negeri Sumatra Utara
Jl. Willièm Iskandar Pasar V Medan Estate, Medan, Sumatra Utara
Email: amiurnuruddinuisu@gmail.com
Email: ahmadqoribuinsu@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari ketiadaan dasar dalam menyeleksi ayat hukum. Untuk itu penelitian ini bertujuan membangun dasar seleksi ayat hukum yang berangkat dari seleksi yang dilakukan oleh al-Tahawi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal, dogmatis). Objek penelitian ini adalah ayat-ayat hukum seleksi al-Tahawi yang didapatkan dari *Ahkam al-Qur'an* karya al-Tahawi. Objek penelitian didekati menggunakan pendekatan mimetik dan objektif. Ada dua dasar yang digunakan al-Tahawi dalam menyeleksi ayat hukum: tekstual dan kontekstual. Dasar tekstual terdiri ada atau tidaknya perbuatan mukalaf dalam suatu ayat. Dasar kontekstual terdiri dari: *asbab nuzul* dan hadis penjelas. Dari dasar seleksi juga dibangun karakteristik ayat hukum, tekstual dan kontekstual. karakteristik tekstual terdiri dari kata-kata kunci yang menunjukkan muatan hukum seperti: *lā junāḥa, laisa ḥaraj, ḥurrima, uḥilla, kutiba, farīḍah, al-ṣalāt, al-ṣaum, al-zakāh, al-ḥajj, ar-rafāṣ*. Karakteristik kontekstual terdiri dari *asbāb al-nuzūl* sebuah ayat hukum pasti peristiwa hukum dan ada hadis penjelas yang menunjukkan adanya muatan hukum dalam suatu ayat.

Kata Kunci: *ayat hukum, ahkam al-Qur'an, dasar seleksi, al-Tahawi, konstruksi*

Abstract

This research begins from unavailability of basis in selecting legal verses. Therefore, this research aims to construct foundation of selecting legal verses starting from the selection done by al-Tahawi. This research is a normative law research (doctrinaire, dogmatic). The research object is legal verses of al-Tahawi's selection found in *Aḥkām al-Qur'ān*. The object is approached by using mimetic and objective approach. There are two foundations used by al-Tahawi in selecting legal verses; textually and contextually. The textual foundation consists of the availability or unavailability of *mukallaḥ* action in a verse. The contextual foundation consists of *asbāb al-nuzūl* and explaining hadis. From the selection basis, the characteristic of legal verses is also constructed textually and contextually. The textual characteristic consists of key words showing law content such as: *lā junāḥa, laisa ḥaraj, ḥurrima, uḥilla, kutiba, farīḍah, al-ṣalāt, al-ṣaum,*

al-zakāh, al-ḥajj, ar-rafās. Contextual characteristic consists of: *asbāb al-nuzūl* of a legal verse should be related to a legal matter; and there are explaining hadis showing the existence of law content in certain verses.

Keywords: *legal verses, ahkam al-Qur'an, basic selection, al-Tahawi, construction*

A. Pendahuluan

Dalam Usul Fikih, hukum didefinisikan sebagai *khitābullāh al-muta'alliq bi af'āli al-mukallaḥ bil iqtidā' aw at-takhyīr aw al-waḍ'* (titah Tuhan yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaḥ baik untuk dipenuhi atau dipilih atau *waḍ'*).¹ Wahbah Zuhaili mengkritik definisi tersebut, beranggapan bahwa salah satu makna substantif *khitāb* adalah *taujih* (pengarahan). Menurutnya, tidak mungkin *taujih* (pengarahan perintah) merupakan hukum. Karena itu,² Wahbah lebih setuju dengan definisi hukum menurut para fukaha' sebagai *atsar* (bekas/perwujudan) dari titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaḥ baik tuntutan, pilihan atau *wad'an*.³ Jadi bagi Zuhaili dan para *fuqaha'*, hukum bukan *khitāb* (titah/firman) itu sendiri, melainkan perwujudan atau pemahaman dari *khitāb* tersebut.

Meskipun berkembang, definisi hukum Islam selalu dikaitkan dengan perintah Allah. Joseph Schacht secara sederhana mendefinisikan hukum Islam sebagai sekumpulan aturan keagamaan yang merupakan keseluruhan dari perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan umat muslim dalam keseluruhan aspek kehidupannya.⁴ Fathurrahman Djamil menyebutkan bahwa hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaḥ yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.⁵

Meskipun hukum adalah *khitābullāh* (titah Tuhan), tidak semua ayat dalam al-Qur'an termasuk dalam kategori *khitābullāh al-muta'alliq bi af'āli al-mukallaḥ*. Bahkan lebih dari itu, tidak semua *khitābullāh* dalam Al-Qur'an berhubungan dengan perbuatan mukallaḥ. Ayat yang artinya: "jadilah kera yang tunduk" terdiri dari perintah "jadilah", akan tetapi perintah ini, disepakati oleh para ulama bukan bagian dari *khitābullāh* yang berhubungan dengan mukallaḥ. Perintah lain dalam ayat lain adalah: "*kun fayakūn*",⁶ juga bukan bagian dari *khitābullāh* yang dimaksud.

Ushul fikih, yang menentukan bahwa hukum itu adalah *khitābullāh*, tidak menentukan *khitāb* mana saja yang masuk dalam kategori *al-muta'alliq bi af'āli al-mukallaḥ*. Seharusnya, setelah mendefinisikan hukum, ushul fikih menentukan *khitāb-khitāb* yang dimaksud dalam al-Qur'an. Sekilas, identifikasi terhadap *khitāb* yang masuk dalam kategori *al-muta'alliq bi af'āli al-mukallaḥ* dilakukan oleh sebuah bidang yang dikenal dengan *tafsir ayat ahkam*, atau juga disebut dengan *tafsir fiqh*.

Sesuai dengan namanya, kerja utama tafsir ayat *ahkam* bukanlah identifikasi atau seleksi ayat *ahkam* atau *al-muta'alliq bi af'āli al-mukallaḥ*. Kerja utama tafsir ayat *ahkam* adalah menafsirkan ayat. Karena itu, tafsir ayat *ahkam* selalu dikelompokkan kepada tafsir tematis, bukan kepada disiplin ilmu hukum baik usul fikih maupun fikih. Identifikasi *al-muta'alliq bi af'āli al-mukallaḥ* belum ada hingga

sekarang. Hal ini terlihat jelas dalam karya-karya tokoh-tokoh tafsir ayat *Ahkam* seperti Ali al-Sayis,⁷ al-Sabuni,⁸ Syafi'i,⁹ Abdul Halim Binjai. Bahkan beberapa tafsir yang dianggap sebagai tafsir hukum seperti *al-Jami' li Ahkām al-Qurān*¹⁰ karya al-Qurtubi dan kitab tafsir karya an-Nasafi menafsirkan seluruh Al-Qur'an.

Selain itu, karena tugas tafsir ayat *ahkam* pada dasarnya bukan identifikasi, dapat dimaklumi bahwa tidak ada penjelasan utuh terhadap dasar atau metode seleksi ayat. Dalam buku-buku tafsir *ahkam* tidak disebutkan sedikitpun menyinggung kriteria atau dasar seleksi yang digunakan untuk memilih ayat *ahkam* dari yang bukan *ahkam*. Selain itu, karena tugas tafsir ayat *ahkam* bukan identifikasi ayat *ahkam*, terdapat inkonsistensi dalam seleksi yang mereka lakukan, seperti as-Sabuni yang tidak menafsirkan QS al-Baqarah 226-227 yang bermuatan cerai dan permasalahan budak, atau QS al-Baqarah 232 tentang talak sebagai ayat *ahkam*, padahal pada ayat lain ia menafsirkan permasalahan cerai, talak dan budak.

Kenyataan bahwa tujuan utama tafsir ayat *ahkam* adalah tafsir tematis, bukan identifikasi dan seleksi ayat, menimbulkan permasalahan lain yakni perbedaan yang sangat mencolok antara jumlah ayat yang dianggap sebagai ayat-ayat hukum. Antara Ali al-Sayis, al-Sabuni, Syafi'i dan al-Tahawi benar-benar berbeda. Al-Sayis menafsirkan 305¹¹ ayat tanpa al-Fatihah, al-Sabuni menafsirkan 225¹² tanpa al-Fatihah, sementara Syafi'i menafsirkan 447 ayat,¹³ sedangkan al-Tahawi hanya menafsirkan 148 ayat.¹⁴ Bila dijumlahkan secara keseluruhan, maka seleksi kelima tokoh ini menghasilkan 732 ayat *ahkam*, selain al-Fatihah.

Lebih lanjut, menurut penelusuran penulis, dasar untuk menyeleksi ayat-ayat hukum belum

pernah dibangun sebelumnya. Penelitian *Konstruksi Ayat-Ayat Hukum (Dasar Seleksi Ayat Hukum Menurut al-Tahawi)* berusaha untuk menguraikan peta membangun dasar dalam menyeleksi ayat hukum dari bukan hukum berdasarkan seleksi al-Tahawi.

B. Biografi al-Tahawi

Nama lengkap penulis *Ahkam al-Qur'an* yang menjadi sumber penelitian ini adalah Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Ibn Salamah 'Abdil Malik Ibn Salama al-Azadi al-Tahawi.¹⁵ Ia hidup dari tahun 239-321 H/853-933 M. Terdapat perbedaan pendapat tentang tahun kelahirannya. Dalam *Miftāh as-Saādah* dijelaskan bahwa ia lahir pada tahun 227 H, dalam *Dairatul Ma'ārif* dan *Tadzkiratul Huffāz* disebutkan pada tahun 237 H, Ibnu Khalliqan menyebut kelahirannya pada tahun 238 H, Ibnu Asakir dan Ibn Yunus menyebut tahun 239 H. selain Ibn Asakir, Ibn Katsir¹⁶ menyebutkan bahwa al-Tahawi meninggal dunia pada tahun 321 H, pada umur 80 tahun, yang berarti kelahirannya adalah pada 239 H. Meskipun terdapat perbedaan pendapat pada tahun lahirnya, tidak ditemukan perselisihan lahirnya pada 11 Rai'ul Awal. Al-Tahawi meninggal dunia pada 14 Dzulqadāh 321 H, pada umur 80 tahun, dan dimakamkan di Qurafah Mesir. Akan tetapi Ibnu Nadim¹⁷ beranggapan bahwa al-Tahawi wafat pada tahun 322 H.

Ismail Yahya al-Muzani (175-264 H) seorang murid terkemuka imam Syafi'i merupakan paman al-Tahawi (saudara ibunya), sekaligus menjadi gurunya. Dari pengaruh al-Muzani, al-Tahawi merupakan seorang pemikir bermazhab Syafi'iyah. Akan tetapi di umurnya yang ke-20, al-Tahawi lebih menyukai pemikiran Abu Hanifah dan memutuskan untuk mendalaminya.¹⁸ Karena kekecewaannya kepada al-Muzani, al-Tahawi berpindah dari

Syafi'iyah ke Hanafiyah dan menjadi tokoh Hanafiyah paling terkemuka di Mesir.¹⁹

Untuk mendalami pemikiran Abu Hanifah, al-Tahawi berguru kepada tokoh terkemuka mazhab Hanafiyah di Mesir, Ahmad bin Abi Ibrahim, yang juga merupakan murid dari dua murid terkemuka Abu Hanifah, yakni Abu Yusuf dan al-Syaibani. Pada tahun 268 H/882 M, al-Tahawi berangkat ke Syiria untuk melanjutkan studinya atas pemikiran hukum Abu Hanifah. Di Syiria kemudian, al-Tahawi berguru kepada Qadi Qudhat di Damaskus.²⁰ Di bawah pemikiran mazhab Hanafiyah, minat keilmuan al-Tahawi terpuaskan, hingga ia menjadi seorang pemikir fikih Hanafiyah yang terkemuka. Bahkan, berbagai kritik keras dari penganut Syafi'iyah diarahkan kepadanya, membuktikan ketokohnya pada masa itu, seperti disebutkan oleh al-Kautsari dalam *al-Hawi*.²¹

Selain ilmu fikih, al-Tahawi juga mendalami ilmu hadis. Ia kemudian meriwayatkan beberapa hadis kepada beberapa orang yang berguru kepadanya, di antaranya adalah al-Daudi, seorang tokoh Zahiri di Khurasan, juga at-Tabrani yang dikenal baik karena karyanya tentang biografi para periwayat hadis. Pengetahuan al-Tahawi tentang hadis tergambar baik dalam karyanya berjudul *Maānī al-Atsār*.²² Al-Tahawi juga mendalami teologi Islam. Karyanya *al-Aqīdah al-Tahawiyah* begitu terkenal di kalangan sarjana Sunni hingga sekarang.

Al-Tahawi hidup dan berkembang pada era pertumbuhan dinamis ilmu fikih dan ilmu hadis. Pada saat Bukhari meninggal dunia tahun 256 H, al-Tahawi berumur 17 tahun. Pada saat imam Muslim meninggal dunia pada tahun 261 H, al-Tahawi berumur 23 tahun. Pada saat Abu Daud

meninggal dunia pada tahun 275, al-Tahawi berumur 36 tahun. Ia berumur 34 tahun saat Ibnu Majah meninggal dunia pada tahun 273, Al-Tahawi berumur 64 tahun pada saat an-Nasa'i meninggal dunia di tahun 303. Ia berumur 72 tahun saat Ibnu Khuzaimah meninggal dunia pada tahun 311 H.

Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal (dogmatis, normatif)²³ dengan menganalisis secara induktif kumpulan ayat-ayat *ahkam* yang ditentukan oleh at-Tahawi. Dari analisis tersebut, peneliti mengidentifikasi karakter dan dasar-dasar seleksi dan klasifikasi ayat-ayat hukum. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama dalam melihat ayat hukum seleksi al-Tahawi, yakni: pendekatan mimetik dan objektif. Pendekatan mimetik merupakan pendekatan yang beranggapan bahwa sebuah teks adalah rekaman sosial, kejadian-kejadian sejarah dan masyarakat sosial.

Pendekatan dalam kajian ini digunakan untuk melihat fakta historis yang terjadi di belakang teks. Pendekatan objektif merupakan pendekatan yang memberikan perhatian pada teks sebagai sebuah struktur otonom. Dalam pendekatan ini dikaji aspek intrinsik sebuah teks, baik tata-bahasa, diksi, keindahan, irama dan sebagainya.²⁴ Pendekatan mimetik digunakan dalam penelitian ini untuk melihat ayat *ahkam* tidak hanya semata-mata teks yang bermakna *mantuq*, akan tetapi sebagai sesuatu yang memiliki latar belakang, atau hal lain di luar dirinya. Pendekatan ini nantinya dapat menjelaskan karakteristik kontekstual ayat-ayat *ahkam*. Pendekatan objektif juga digunakan untuk melihat teks sebagai teks terlepas dari unsur lain di luar *mafhumnya*. Pendekatan ini nantinya akan menghasilkan penjelasan karakteristik tekstual ayat *ahkam*.

Gabungan dari pendekatan mimetik dan objektif tentu akan menghasilkan penjelasan yang lebih utuh tentang ayat *ahkam*, dibandingkan dengan penjelasan yang dihasilkan satu dari dua pendekatan tersebut.

Gabungan dari kedua pendekatan tersebut dalam istilah lain disebut dengan pendekatan kontekstual memiliki dua arti penting. Pertama, bagian dari teks yang menentukan makna. Kedua, situasi di mana suatu peristiwa terjadi berhubungan dengan teks tersebut.²⁵ Pendekatan kontekstual pada dasarnya memperhatikan aspek tekstual dari sebuah teks, akan tetapi dalam usaha memahaminya tidak berhenti sampai di situ, pendekatan ini melanjutkan upaya pemahaman dengan mempertimbangkan segala latar belakang yang berhubungan dengan teks tersebut.²⁶

Objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah *ayat ahkam* seleksi al-Tahawi dalam karyanya *Ahkām al-Qurʾān*. Data utama penelitian di dapatkan dari buku *Ahkām al-Qurʾān* karya al-Tahawi yang terdiri dari dua jilid. Selain kitab tersebut, Al-Qurʾan juga merupakan sumber primer dalam penelitian. Hal itu disebabkan bahwa pengutipan ayat-ayat hukum dirujuk kepada sumber aslinya, yakni Al-Qurʾan.

C. Ayat Hukum Menurut al-Tahawi

Dalam buku *Ahkām al-Qurʾān*, al-Tahawi menuliskan 168.²⁷ Al-Tahawi tidak secara eksplisit menunjukkan ayat mana saja yang ia anggap sebagai bagian dari ayat-ayat hukum. Tidak semua ayat yang berjumlah 168 di atas merupakan kajian utama al-Tahawi, karena sebagian ia gunakan untuk menjelaskan ayat lain. Bahkan sebagian yang lain tunjukkan sebagai dalil hukum pendapat yang bertentangan dengan pendapatnya. Untuk menemukan ayat-ayat hukum seleksi al-Tahawi, ada dua cara yang

dapat dilakukan, yakni: identifikasi ayat-ayat yang menjadi kajian utama al-Tahawi, dan identifikasi ayat-ayat yang ia gunakan dalam menjelaskan hukum syarak.

Secara implisist, al-Tahawi menunjukkan beberapa ayat-ayat hukum sebagai kajian utama. Ayat yang menjadi kajian utama al-Tahawi dapat ditemukan dengan melihat dua ciri, yakni:²⁸

1. Ayat-ayat tersebut dituliskan di awal paragraf dan di bagian atas halaman hingga lebih mudah dipahami sebagai judul sub kajian.
2. Al-Tahawi menyebutkan kata “*taʿwīl qaul Allāh taālā*” sebagai judul kajian.
3. Al-Tahawi meletakkan ayat-ayat tersebut di awal kajiannya yang dikelompokkan berdasarkan tema-tema fikih, yakni *thaharah*, salat, zakat, puasa, iktikaf, haji dan Manasik, talak, dan budak *mukatabah*.
4. Biasanya, untuk ayat yang menjadi kajian utama, al-Tahawi menyebutkan satu pertanyaan yang berhubungan dengan ayat-ayat tersebut, baik sebelum pengutipan ayat maupun setelahnya.
5. Mengawali pengutipan ayat, al-Tahawi menggunakan redaksi “*qaul Allāh taālā*” atau “*qāla Allāh jalla tsanāʾuhu*”.

Berdasarkan analisis penulis, dari keseluruhan ayat yang dikutip dalam *Ahkām al-Qurʾān*, baik sebagai kajian utama atau hanya dikutip dalam menjelaskan suatu ayat, al-Tahawi hanya menunjukkan muatan hukum dalam 115 ayat saja.

D. Dasar Seleksi Ayat Hukum Menurut al-Tahawi

Al-Tahawi mengidentifikasi 115 ayat hukum dalam *Ahkām al-Qurʾān al-Karīm*. Dari identifikasi yang ia lakukan, penulis menemukan beberapa dasar yang

digunakan al-Tahawi untuk menentukan adanya muatan hukum pada ayat-ayat Al-Qur'an.

1. Pembuatan Mukalaf

Dasar pertama untuk identifikasi muatan hukum dalam ayat-ayat yang ditunjukkan al-Tahawi adalah bahwa ayat tersebut mengandung perbuatan mukalaf. Dasar ini menjadi penting mengingat definisi hukum syarak itu sendiri adalah titah tuhan yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf. Definisi tentu menentukan bahwa setiap ayat hukum harus berkaitan dengan perbuatan mukalaf.

Kandungan suatu ayat atas perbuatan mukalaf dapat dilihat melalui istilah-istilah kunci yang bermakna perbuatan mukalaf seperti salat, zakat, puasa, wasiat, haji, umrah, sa'i, tawaf, *ila*, talak, nikah, berhutang, makan, taat, membunuh, berdoa, berdagang, berhaid dan *zihar*. Bila suatu ayat mengandung perbuatan mukalaf, sangat mungkin ayat tersebut mengandung muatan hukum. Di antara ayat-ayat yang mengandung perbuatan mukalaf adalah seperti Q.S. al-Baqarah: 43²⁹, 83, 110,³⁰ 144,³¹ 183, 196,³² 226,³³ 227,³⁴ 229, 230,³⁵ 231-232,³⁶ Q.S. an-Nisa': 93,³⁷ dan 103,³⁸ QS al-Ma'idah: 6,³⁹ 92,⁴⁰ dan 95,⁴¹ QS al-A'raf: 55,⁴² Q.S. at-Taubah: 29⁴³ Q.S. al-Hajj: 27, Q.S. al-Jumu'ah: 9, 10, dan 11.⁴⁴

Kandungan suatu ayat atas perbuatan mukalaf juga dapat diidentifikasi melalui istilah-istilah yang pada dasarnya bukan perbuatan akan tetapi yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf seperti orang yang berhaid, kafarat, tempat salat, air yang suci, tempat haji, orang yang ditalak, orang yang mencuri, bulan Ramadhan atau masa tunggu perceraian. Contoh ayat yang mengandung perbuatan hukum yang diidentifikasi melalui hubungannya dengan perbuatan utama mukalaf adalah seperti: QS al-Baqarah:

125, 158, 189, 228, dan 241, QS al-Ma'idah: 38, QS an-Nur: 2, QS at-Talaq: 4.

2. Asbab Nuzul

Ayat-ayat yang diidentifikasi berdasarkan kandungannya terhadap istilah-istilah yang menunjukkan perbuatan mukalaf atau yang berkenaan dengannya sangat mudah dipahami sebagai ayat-ayat hukum. Akan tetapi, tidak semua ayat yang diidentifikasi al-Tahawi mengandung istilah-istilah yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf. Sebagian ayat lain yang menurut al-Tahawi bermuatan hukum tidak mengandung istilah-istilah kunci yang menunjukkan perbuatan mukalaf, seperti QS al-Baqarah: 115,⁴⁵ atau QS al-Ma'idah: 101.

Untuk memahami ayat-ayat tersebut, Al-Tahawi beralih kepada *asbab nuzul* dan mendasarkan identifikasinya terhadap muatan hukum dalam ayat Al-Qur'an berdasarkan *asbab nuzul*. QS al-Ma'idah: 101 adalah contoh yang sangat baik dalam hal ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءٍ إِن
تُبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَّلُ
الْقُرْآنُ تُبَدَّ لَكُمْ عَمَّا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ
حَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Qur'an itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”

Sekilas, berdasarkan redaksinya, tidak ditemukan muatan hukum dalam ayat tersebut. Akan tetapi, al-Tahawi

mengidentifikasi muatan hukum dalam ayat tersebut berdasarkan latar belakang historis turunnya ayat tersebut, dan menemukan bahwa ayat tersebut mengandung hukum bahwa haji tidak diwajibkan setiap tahun atas orang yang mampu.⁴⁶

Contoh lainnya adalah QS al-Baqarah: 115:

وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَهُ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, Maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha mengetahui.

Sama dengan ayat di atas, berdasarkan redaksinya, tidak terdapat istilah-istilah khusus perbuatan mukalaf dalam ayat ini, dan sulit mengidentifikasi muatan hukumnya. Al-Tahawi menemukan muatan hukum ayat ini sebagai dasar penentuan kiblat salat di atas kendaraan. Ia mengidentifikasi muatan hukum ayat tersebut berdasarkan *asbab nuzul*.

Beberapa ayat yang diidentifikasi al-Tahawi sebagai ayat hukum berdasarkan *asbab nuzul* adalah: Q.S. al-Baqarah: 115,⁴⁷ 219,⁴⁸ Q.S. al-Ma'idah: 91⁴⁹ dan 101,⁵⁰ Q.S. al-A'raf: 204,⁵¹ Q.S. al-Isra': 110,⁵² Q.S. at-Taubah: 28-29,⁵³ Q.S. al-Jumu'ah: 11⁵⁴.

Kadang kala, *asbab nuzul* menjadi satu-satunya dasar identifikasi muatan hukum yang dilakukan oleh al-Tahawi seperti pada QS al-Baqarah: 115⁵⁵ dan al-Ma'idah: 101.⁵⁶ Pada kesempatan lain, *asbab nuzul* digunakan untuk memperkuat muatan hukum pada ayat tersebut.

3. Riwayat

Selain hubungan dengan perbuatan mukalaf dan penentuan berdasarkan *asbab nuzul*, al-Tahawi juga mengidentifikasi muatan hukum dalam

suatu ayat berdasarkan penjelasan Hadis dari Rasulullah saw. atau *atsar* dari sahabat maupun tabiin.

Contoh yang sangat bagus dalam hal ini adalah QS al-A'la: 1⁵⁷ dan al-Haqqah: 1. Al-Tahawi mengutip hadis dari Rasulullah saw. untuk bertasbih dengan nama tuhan yang *a'la* pada saat rukuk dalam salat, dan bertasbih dengan nama Tuhan yang *azhim* pada saat sujud dalam salat.

Selain kedua ayat tersebut, muatan hukum pada ayat QS Ali Imran: 97,⁵⁸ at-Taubah: 108 juga diidentifikasi al-Tahawi berdasarkan penjelasan dari hadis atau *atsar*.⁵⁹

Bila dikelompokkan, dasar seleksi yang dibangun oleh al-Tahawi dapat dibagi kepada dua, dasar tekstual dan dasar kontekstual. Dasar tekstual berarti dasar dalam menyeleksi ayat hukum yang didapatkan dari teks ayat hukum. Dasar tekstual menurut al-Tahawi adalah bahwa ayat tersebut harus mengandung atau berkenaan dengan perbuatan mukalaf. Dengan demikian kata "salat, puasa, zakat, rukuk" menjadi penting dalam mengidentifikasi ayat hukum.

Dasar kontekstual yakni dasar dalam menyeleksi ayat hukum yang berasal dari luar teks itu sendiri. al-Tahawi menyebutkan dua dasar kontekstual, yakni *asbab nuzul* dan riwayat. *Asbab nuzul* sebagai dasar seleksi berarti bahwa setiap ayat hukum pasti turun berkenaan dengan peristiwa hukum baik berkenaan dengan Muhammad atau yang dilaporkan kepadanya. Dasar kontekstual lainnya yakni riwayat, berarti bahwa ayat hukum dapat dibuktikan sebagai ayat hukum bila ada hadis yang menjelaskan muatan hukum di dalam ayat tersebut.

Menurut penulis, formulasi dari ketiga dasar identifikasi yang digunakan al-Tahawi memiliki kelemahan, khususnya pada dasar pertama yakni adanya perbuatan mukalaf dalam ayat

tersebut. Dengan dasar yang pertama, al-Tahawi mengidentifikasi muatan hukum dalam QS Ali Imran: 43 dengan mengatakan bahwa dalam ayat tersebut Maryam diperintahkan untuk melakukan salat. Pemahaman salat muncul dari pemaknaan kata *qanata* yang diiringi dengan sujud dan rukuk. Ketiga perintah ini, *uqnut*, *usjud* dan *irka*, memunculkan pemahaman perintah salat menurut al-Tahawi.⁶⁰ Salat merupakan perbuatan mukalaf, yang berarti ada muatan hukum dalam ayat tersebut.

Identifikasi tersebut menjadi aneh dengan mempertimbangkan tiga hal, yakni: pertama, salat yang ada dalam hukum syarak baru diwajibkan setelah Muhammad diutus sebagai Rasul. Tidak ada perintah salat dalam hukum syarak sebelum Muhammad menjadi Rasul, termasuk pada masa Maryam. Kedua, ayat tersebut pada dasarnya merupakan pemaparan Allah Swt. kepada Muhammad tentang kisah Maryam. Artinya, ayat tersebut merupakan kisah. Ketiga, perintah dalam kisah tersebut merupakan ditujukan kepada Maryam yang lahir sebelum Muhammad. Maryam bukan mukalaf, karena syarat mukalaf adalah sampai kepada dirinya kabar tentang syariat.

Menurut penulis, berdasarkan definisi hukum itu sendiri sebagai titah tuhan, maupun implikasinya, yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf baik yang menuntut adanya perbuatan atau melarangnya, atau berhubungan dengan ketetapan yang menentukan perbuatan tersebut, maka dapat dirumuskan empat komponen penting dalam ayat-ayat hukum, yakni:

- a. Merupakan titah tuhan, dan tidak diragukan lagi bahwa ayat-ayat al-Qur'an merupakan titah Tuhan.
- b. Ayat tersebut berhubungan dengan perbuatan mukalaf.
- c. Dalam ayat tersebut terdapat tuntutan untuk melakukan atau

meninggalkan perbuatan, atau ketetapan yang menentukan tuntutan tersebut.

- d. Tuntutan tersebut ditujukan kepada mukalaf.

Berdasarkan komponen ayat hukum tersebut, maka dasar paling substantif dalam identifikasi ayat-ayat hukum adalah bahwa ayat tersebut mengandung tuntutan perbuatan atau ketetapan yang menentukan tuntutan perbuatan yang ditujukan kepada mukalaf. Ini merupakan dasar pertama dalam mengidentifikasi ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an.

Dasar ini memiliki tiga bagian penting, yakni: pertama, mengandung tuntutan perbuatan mewakili identifikasi hukum *taklifi*. Tuntutan dimaksud merupakan tuntutan bagi mukalaf untuk melaksanakan perbuatan, baik yang mengikat atau tidak (*jazm* atau *gairu jazm*), atau tuntutan untuk meninggalkan perbuatan baik mengikat atau tidak (*jazm* atau *gairu jazm*), atau tuntutan bagi mukalaf untuk melakukan atau meninggalkan perbuatan. Kedua, atau mengandung ketetapan yang menentukan tuntutan perbuatan atas mukalaf mewakili hukum *wadh'i*. Ketetapan bisa berupa *sabab*, *syarat*, *mani*, *azimah*, *rukshah*, *sah* atau *batil*. Ketiga, mengandung pengarah khitab kepada mukalaf, tidak kepada orang lain atau kelompok selain mukalaf.

Secara tekstual, tuntutan perbuatan kepada mukalaf dalam ayat-ayat hukum dapat diidentifikasi melalui tiga sudut pandang berbeda, yakni: ilmu nahwu, sharf maupun balaghah. Ketiga cara pandang ini dapat mengidentifikasi adanya tuntutan perbuatan dalam ayat dengan melihat keberadaan kata yang menunjukkan adanya tuntutan atau dengan melihat makna kalimat. Dalam Perspektif nahwu, tuntutan perbuatan dalam suatu ayat dapat diidentifikasi melalui keberadaan *fi'l amr*, atau *fi'l*

mudāri` yang didahului *lam amr* dan *lam nahy* atau *ism fi`l amr* atau *ism ma`ani*. Dengan menggunakan ilmu sharf, tuntutan perbuatan dapat dilihat melalui keberadaan *fi`l amr* dan *fi`l an-nahy*. Sedangkan melalui ilmu balaghah, tuntutan perbuatan diwakili dengan *kalimat thalabiyah* dan *thalabiyah* dengan makna *khabariyyah*.

E. Karakteristik Ayat Hukum Menurut al-Tahawi

Dari dua dasar yang digunakan al-Tahawi dalam mengidentifikasi muatan hukum dalam sebuah ayat, tekstual dan kontekstual, dapat dibangun dua karakteristik ayat hukum, yakni karakteristik tekstual dan kontekstual.

Tidak banyak karakteristik tekstual ayat-ayat hukum yang dapat diamati dari ayat-ayat hukum yang diseleksi al-Tahawi. Al-Tahawi hanya menunjukkan satu karakteristik ayat-ayat hukum, yakni kata *la junaha*. Kata *la junaha* dalam suatu ayat menunjukkan kandungan perbuatan mukalaf dalam ayat tersebut. Al-Tahawi sangat sering menjelaskan kata *la junaha* dalam mengidentifikasi muatan hukum dalam ayat-ayat yang ia seleksi. Bagi al-Tahawi, kata *la junaha* bisa berarti menunjukkan kemubahan suatu perbuatan seperti dalam QS al-Baqarah: 230, juga bisa menunjukkan perbuatan yang harus dilakukan oleh mukalaf seperti pada QS al-Baqarah: 158.⁶¹ Artinya, kata *la junaha* dalam suatu ayat merupakan suatu ciri adanya muatan hukum dalam ayat tersebut. Dengan memahami substansi dari kata *la junaha* yang kadang kala berarti tuntutan untuk memilih perbuatan, dan kadang kala berarti tuntutan perbuatan yang pasti, maka dapat dipahami, selain kata *la junaha* tersebut, ada beberapa karakteristik lain dari ayat-ayat hukum menurut al-Tahawi, seperti kata *kutiba*, *uhilla*, *hurrima*, *laisa haraj*, *la haraj*, *faridah*, yang merupakan kata-kata yang

menunjukkan adanya tuntutan perbuatan dalam ayat tersebut.

Selain itu, karena dasar tekstual al-Tahawi dalam menyeleksi ayat hukum adalah adanya kandungan perbuatan mukalaf dalam ayat, dapat dipahami bahwa kata-kata kunci perbuatan mukalaf, seperti: salat, membayar zakat, haji, puasa, hubungan suami istri,⁶² zina, mencuri, dan lainnya juga dapat dijadikan karakteristik tekstual ayat hukum.

Sesuai dengan dasar kontekstual yang digunakan al-Tahawi, yakni: *asbab nuzul* dan riwayat penjelas, maka dapat dibangun dua karakteristik kontekstual. Pertama, ayat hukum pasti turun berkenaan dengan peristiwa hukum, baik berkenaan dengan Rasul atau orang lain yang dilaporkan kepadanya. Artinya *asbab nuzul* ayat hukum pasti peristiwa hukum. Kedua, ayat hukum memiliki hadis penjelas, karena ayat yang turun berkenaan dengan peristiwa hukum pasti dijelaskan oleh Rasulullah melalui hadis mengingat otoritasnya sebagai penjelas ayat-ayat Al-Qur'an.

F. Penutup

Dari 115 ayat hukum yang ditunjukkan oleh al-Tahawi dapat dibangun dua dasar seleksi ayat hukum, yakni: tekstual dan kontekstual. Dasar tekstual berarti dasar dalam menyeleksi ayat hukum yang dikandung dalam teks ayat tersebut. Dasar tekstual dalam menyeleksi ayat hukum adalah bahwa ayat tersebut memuat perbuatan mukalaf. Dasar kontekstual berarti dasar dalam menyeleksi ayat hukum yang berasal dari luar teks ayat. Al-Tahawi menggunakan dua dasar kontekstual, yaitu *asbab nuzul* dan hadis.

Perbuatan hukum sebagai dasar tekstual yang digunakan al-Tahawi dalam menyeleksi ayat hukum memiliki kelemahan. Karena itu, perbuatan hukum yang dapat dijadikan dasar

seleksi ayat hukum adalah bahwa ayat tersebut mengandung perbuatan yang *khitab*-nya ditujukan kepada mukalaf.

Dari dua dasar seleksi ayat hukum, tekstual dan kontekstual, juga dapat dibangun dua karakteristik ayat hukum, tekstual dan kontekstual.

Catatan Akhir:

¹ Tim Penulis, *al-Bayan fi Ilmi Usul al-Fiqh* (Ponorogo: Darussalam Press, 1998), hlm. 11. Lihat Khudari Bek, *Usul al-Fiqh*, (Mesir: al-Maktabah al-Mishriyyah al-Kubra, 1969), I: 20. Az-Zarkasyi, *al-Bhar al-Muhith fi Usul al-Fiqh* (Kuwait: Wizarah Auqaf wa as-Syu'un al-Islamiyah. 2002), I: 117.

² Wahbah Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), I: 37.

³ Tim Penulis, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Kementerian Pengembangan Wakaf, 2001), XVIII: 65.

⁴ Joseph Schacht, *An Introduction To Islamic Law* (New York: Oxford University Press, 1991), hlm. 1.

⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 12

⁶ Q.S. Yasin ayat 21.

⁷ Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, jilid 1& 2 (Libanon: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.t.).

⁸ Muhammad Ali as-Sabuni, *Rawa'iul BayanTafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an* (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1980).

⁹ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Ahkam al-Qur'an* (Kairo: Maktabah al-Khasiyji, t.t).

¹⁰ Lihat Abu Abdillah Muhammad al-Qurtubi, *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, jilid 1-23 (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2006).

¹¹ Al-Sayis, *Tafsir*, I: 243-246. Al-Sayis, *Tafsir*, II: 197-199.

¹² Al-Sabuni, *Rawa'i*, I: 621-627, dan Al-Sabuni, *Rawa'i*, II: 633-637.

¹³ Al-Syafi'i, *Ahkam*, II: 232.

¹⁴ Abu Za'far Ahmad at-Tahawi, *Ahkam al-Qur'an*, (Istanbul: t.p, 1995), I: 487-491. Dan lihat juga Abu Za'far Ahmad at-Tahawi, *Ahkam al-Qur'an*, (Istanbul: t.p, 1995), II: 485-489.

¹⁵ Berbagai nama dinisbatkan kepada al-Tahawi. al-Tahawi sendiri diambil dari daerah kelahirannya, Taha sebuah daerah di Mesir. Ayyub Ali, *Tahawism*, dalam M. M. Sharif. (ed).

karakteristik tekstual terdiri dari kata-kata kunci penunjuk muatan hukum seperti *la junaha, laisa haraj, kutiba, hurrima, uhillah, as-shalat, as-shaum, az-zakat, al-hajj, az-zina, as-sariqah* dan *ar-rafats*.

A History of Muslim Philosophy (Pakistan: Royal Book Company, 1983), I: 244-245. Nama al-Azadi merupakan bagian dari klan al-Qattan yang dinasabkan kepada al-Azadi bin al-Ghauts bin Malik bin Zaid bin Kahlan. `Ali Ibn Abi Izzi ad-Dimasyqi, *Syarh `Aqidah al-Tahawi*, terj. (Arab Saudi: `Imadat al-Bahtsi Lililmi, 2000), h. xiv. Al-Hajari, merupakan cabang kecil dari keluarga al-Azd yang dinisbatkan kepada Hajr bin Jazilah bin Lakhm, juga dinisbatkan kepadanya. Ahmad Saed Palanpuri, *The Biography of Imam al-Tahawi* (India: Zamzami, t.t.), hlm. 5.

¹⁶ Ibnu Kasir, *al-Bidayah wa an-Nihayah* (Beirtu: Hajr, 1998), XV: 71.

¹⁷ Ibnu Nadim, *al-Fihris* (Kairo: al-Maktabah at-Tijariyah, 1348), hlm. 292.

¹⁸ Al-Dimasyqi, *Syarh*, hlm. xii.

¹⁹ Palanpuri, *The Biography*, hlm. 7.

²⁰ Al-Dimasyqi, *Syarh*, hlm. x.

²¹ Muhammad Zahid al-Kautsari, *Al-Hawi Fi Sirah al-Imam Abi Za'far al-Tahawi* (Beirut: Matba'ah al-Anwar al-Muhammadiyah, t.t), hlm. 8.

²² Al-Tahawi, *Syarh Ma'ani al-Atsar* (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 1399), jilid I.

²³ Bila merujuk kepada dua kelompok penelitian hukum: empiris dan doktrinal. Lihat Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 103. Lihat juga Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), hlm. 34. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 83.

²⁴ Jabrohim, et.al., *Metodologi Penelitian Sastra*, (Yogyakarta: Hanindita, 2001), hlm. 54.

²⁵ Tim Penyusun, *Kamus*, hlm. 458.

²⁶ Termasuk ke dalam pendekatan kontekstual adalah aspek reaksi pembaca terhadap teks. Lihat Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm. 263-264.

²⁷ Hasil pembacaan menyeluruh atas kitab Abu Za'far Ahmad al-Tahawi, *Ahkam al-Qur'an*

(Istanbul: T.p., 1995), jilid. 1, dan Abu Za`far Ahmad al-Tahawi, *Ahkam al-Qur'an* (Istanbul: T.p., 1995), jilid 2.

²⁸ Al-Tahawi, *Ahkam*, hlm. 166.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, hlm.184.

³¹ *Ibid.*, hlm.157.

³² *Ibid.*, hlm. 211.

³³ Al-Tahawi, *Ahkam*, II: 378.

³⁴ *Ibid.*, II: 381.

³⁵ *Ibid.*, II: 449.

³⁶ *Ibid.*, II: 176.

³⁷ *Ibid.*, II: 398.

³⁸ *Ibid.*, I: 232.

³⁹ *Ibid.*, I: 68.

⁴⁰ *Ibid.*, I: 184.

⁴¹ *Ibid.*, II: 54 dan 272.

⁴² *Ibid.*, I: 241.

⁴³ *Ibid.*, I: 133.

⁴⁴ *Ibid.*, I: 153.

⁴⁵ *Ibid.*, I: 150.

⁴⁶ *Ibid.*, II: 10.

⁴⁷ *Ibid.*, I: 166.

⁴⁸ *Ibid.*, II: 112.

⁴⁹ *Ibid.*, I: 432.

⁵⁰ *Ibid.*, II: 10.

⁵¹ *Ibid.*, I: 243.

⁵² *Ibid.*, I: 241.

⁵³ *Ibid.*, I: 133.

⁵⁴ *Ibid.*, I: 153.

⁵⁵ *Ibid.*, I: 150.

⁵⁶ *Ibid.*, II: 10.

⁵⁷ *Ibid.*, I: 242.

⁵⁸ *Ibid.*, II: 7.

⁵⁹ *Ibid.*, I: 131.

⁶⁰ *Ibid.*, I: 484.

⁶¹ Al-Tahawi, *Ahkam*, II: 93.

⁶² Q.S. al-Baqarah: 197. *Ibid.*, II: 31.

DAFTAR PUSTAKA

Arfa, Faisar Ananda. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.

Ayyub, Ali. "Tahawism" dalam M. M. Sharif. ed. *A History of Muslim Philosophy*. Pakistan: Royal Book Company, 1983. vol. 1.

Bek, Khudari. *Usul al-Fiqh*, jil. 1. Mesir: al-Maktabah al-Mishriyyah al-Kubra, 1969.

Dimasyqi, `Ali Ibn Abi Izzî. *Syarh `Aqidah al-Tahawi*. terj. Arab

Saudi: `Imadat al-Bahtsi Lililmi. 2000.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Jabrohim. et.al. *Metodologi Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Hanindita, 2001.

Kasir, Ibnu. *al-Bidayah wa an-Nihayah*, jilid 15. Beirut: Hajr, 1998.

Kausari, Muhammad Zahid. *Al-Hawi Fi Sirah al-Imam Abi Za`far al-Tahawi*. Beirut: Matba`ah al-Anwar al-Muhammadiyah, t.t.

Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.

Nadim, Ibnu. *al-Fihrist*. Kairo: al-Maktabah at-Tijariyah, 1348.

Palanpuri, Ahmad Saed. *The Biography of Imam al-Tahawi*. India: Zamzami, t.t.

Tim Penulis. *al-Bayan fi Ilmi Usul al-Fiqh*. Ponorogo: Darussalam Press, 1998.

al-Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad. *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* jilid 1-23. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2006.

al-Sabuni, Muhammad Ali. *Rawa'iu BayanTafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*. Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1980.

al-Sayis, Ali. *Tafsir Ayat al-Ahkam*, jil 1. Libanon: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.t.

_____. *Tafsir Ayat al-Ahkam*, jil 2. Libanon: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.t.

Schacht, Joseph. *An Introduction To Islamic Law*. New York: Oxford University Press, 1991.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

al-Syafi'i, Muhmmad bin Idris. *Ahkam al-Qur'an*. Kairo: Maktabah al-Khasiyji, t.t.

- al-Tahawi, Abu Za'far Ahmad. *Ahkam al-Qur'an*. jil. 1. Istanbul: t.p, 1995.
- _____. *Ahkam al-Qur'an*, jil. 2. Istanbul: t.p, 1995.
- _____. *Syarh Ma'ani al-Atsar*, jil. 1. Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 1399.
- Tim Penulis. *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, jil. 18. Kuwait: Kementerian Pengembangan Wakaf, 2001.
- Zarkasyi. *al-Bhar al-Muhith fi Usul al-Fiqh*, jil. 1. Kuwait: *Wizarah Auqaf wa as-Syu'un al-Islamiyah*. 2002.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Usul al-Fiqh al-Islami*, juz 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.